

**EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU**

Oleh :

**ANDRIE HERDA
207321017**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU


Oleh :

Nama : Andrie Herda
NPM : 207321017
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Tanggal 28 Maret 2022

Pembimbing II



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Tanggal 28 Maret 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA)


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Andrie Herda
NPM : 207324017
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental Di Provinsi Riau
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
Hari : Kamis
Tanggal : 07 April 2022
Pukul : 13.00– 14.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS
PANTIA PENGUJI TESIS


Ketua


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Anggota


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA.

Anggota


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Herda
NPM : 207321017
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Dua (S2)
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



Andrie Herda

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 413/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
11. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANDRIE HERDA**
N.P.M : 207321017
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
Judul Tesis : **"EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

TANGGAL : 08 JULI 2021



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

195408081987011002

Dikirim Kepada :
Universitas Islam Riau
Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 110/A-UIR-5-PPS/2022


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan,

Nama : **ANDRIE HERDA**
NPM : **207321017**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 30 Maret 2022
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meingiva*

Turnitin Originality Report

Revision ID: 10744072 (01-Nov-2021)
File: 176011108
Submitted: 11/11/2021
Submitted:

Similarity Index

19%

Similarity by Source

Internet Sources
Publicly Available Sources Only

79%
15%
6%

EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU By **Andrie Herda**

7% match (Internet from 27-Nov-2020)

https://repository.uin-suska.ac.id/17420/9/9_W20BAW%20IV%20%281%29.pdf

2% match (Internet from 14-Nov-2020)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/454/2/bab2.pdf>

1% match (Internet from 23-Nov-2020)

<http://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 08-Mar-2020)

<https://repository.uin-suska.ac.id/454/2/bab2.pdf>

1% match (Internet from 30-May-2021)

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/LITERASI/article/download/1257/1274>

1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 19-Jun-2020)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 25-Nov-2021)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 29-Jun-2021)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 17-Jun-2021)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 24-Sep-2019)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 11-Feb-2020)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 16-Jul-2021)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 04-Jan-2022)

<https://www.scribd.com/document/51177321023>

1% match (Internet from 01-Dec-2021)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2021-12-01

EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU Oleh : **ANDRIE HERDA** 207321017 TESIS Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 1 EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU ABSTRAK Andre Herda Gerakan Revolusi Rohani Nasional yang selanjutnya disebut GNRN adalah gerakan bersama yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir, bekerja, hidup, serta sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dengan berpedoman pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, menghormati, Kerjasama untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern dan modern. Maju, Sejahtera, Sejahtera Berdasarkan Pancasila Yang Progresif dan Berorientasi Modern, Menjadikan Indonesia Bangsa yang Besar dan Mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala Badan, Kepala Sub Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, Kepala Sub Bidang Hubungan Masyarakat, Kepala Seksi dan Kepala Seksi Sejarah, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewirausahaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan beberapa tokoh masyarakat berada di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau sudah melaksanakan Inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang tua, Istri dan anak tercinta

Ayahanda (ALM) M.KHOIR. YR, Ibunda NURHAIDA, Istri ISNAINDIAH DWI SEPTIANY dan Ananda FAIZAN ALKHALIFI ANRIS yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. NAMA LENGKAP : ANDRIE HERDA
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : BAGANSIAPIPI, 10 NOVEMBER 1990
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : (ALM) M. KHOIR. YR
IBU : NURHAIDA
6. ALAMAT : Jl. Rawa Bening, Perum Permata Bening VII, Blok
D6, Pekanbaru
7. TELEPON/HP : 0852 6554 33335
8. EMAIL : andr.herd@yahoo.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 2002 (SD N 1 Bagansiapiapi)
SMP : 2005 (SMP N 1 Bagansiapiapi)
SMA : 2008 (SMA N 1 Bagansiapiapi)
S-1 : 2013 (Universitas Riau)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :

TAHUN 2015-2020 : Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
TAHUN 2020 – sekarang : Staff Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter
Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Pekanbaru, 30 Maret 2022

ANDRIE HERDA

**EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI RIAU**

ABSTRAK

Andrie Herda

Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selanjutnya disebut GNRM adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain didunia. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala Badan, Kepala Sub Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, Kepala Sub bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan beberapa tokoh masyarakat berada di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau sudah melaksanakan Inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan cukup baik hal ini terlihat dari rapat-rapat dan pertemuan gugus tugas baru dilakukan 1x karena keterbatasan anggaran. akan tetapi Badan Kesbangpol yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Riau telah melakukan rapat dengan perwakilan gugus tugas untuk menyusun rencana aksi GNRM dan dalam pelayanan secara langsung sudah dituntut untuk lebih efisien, walaupun masih perlu pembenahan dalam pemerataan pelayanan secara efisien secara masal. Adapun hambatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah terjadinya kurangnya sumberdaya yang ada dalam melaksanakan tugas dari Inpres tentang Gerakan nasional Revolusi Mental tersebut. *Kedua* karena gugus tugas itu terdiri dari seluruh OPD yang menjalankan roda pemerintahan yang ada di daerah dan juga unsur masyarakat maka sosialisasi itu pun jarang dilakukan karena kurangnya koordinasi antara gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut.

Kata kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Gerakan Nasional Revolusi Mental

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL INSTRUCTIONS (INPRES) NUMBER 12 YEAR 2016 ON THE NATIONAL MOVEMENT OF MENTAL REVOLUTION IN RIAU PROVINCE

ABSTRACT

Andrie Herda

The National Mental Revolution Movement, hereinafter referred to as GNRM is a collective movement to change the way of thinking, working, way of life and attitudes and behavior of the Indonesian nation which refers to the values of integrity, work ethic and mutual cooperation to build a dignified, modern, advanced, prosperous and prosperous national culture based on Pancasila which is oriented towards progress and modernity so that Indonesia becomes a great nation and is able to compete with other nations in the world. . The research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants such as the Head of the Agency, Head of the Sub-Division of Ideology and National Insight, Head of Sub-Sector of National Insight, State Defense and Historical Values, Head of Sub-Sector of Ideological Resilience, Assimilation and Citizenship of the National Unity and Politics of Riau Province and several community leaders are in Riau Province. The results of the study show that the Riau Provincial Government has implemented the Presidential Instruction on the National Movement for Mental Revolution quite well, this can be seen from the meetings and task force meetings that have only been held once due to budget constraints. However, the Kesbangpol Agency facilitated by the Bappeda of Riau Province has held a meeting with representatives of the task force to prepare a GNRM action plan and in direct service has been demanded to be more efficient, although it still needs improvements in mass efficient distribution of services. The obstacle that the researchers found in this study was the lack of available resources in carrying out the tasks of the Presidential Instruction on the National Movement for Mental Revolution. *Second* , because the task force consists of all OPDs that run the wheels of government in the regions as well as elements of the community, socialization is rarely carried out due to the lack of coordination between the task force of the National Mental Revolution Movement.

Keywords: Evaluation, Implementation, Mental Revolution National Movement

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang diberikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau,.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si, Selaku wakil direktur Pascasarjana bidang Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuzza S.IP.,MA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
6. Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan staf Karyawan TU Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya.
7. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, Maret 2022

ANDRIE HERDA

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi masalah.....	12
1.3 Rumusan masalah	13
1.4 Tujuan dan kegunaan penelitian.....	13
1.5 Batasan masalah penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Kajian Pustaka.....	16
2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2.1.2. Konsep Pemerintahan.....	17
2.1.3. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	20
2.1.4. Konsep Kebijakan	23
2.1.5. Konsep Pelaksanaan	26
2.1.6. Konsep Evaluasi	29
2.1.7. Sosiologi Pemerintahan.....	35
2.1.8. Gerakan Nasional Revolusi Mental.....	39
2.2. Penelitian Terdahulu	52
2.3. Kerangka Pemikiran	61
2.4. Konsep Operasional dan Operasional Variabel	61
2.4.1. Konsep Operasional	61
2.4.2. Operasional variabel	63
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	64
3.2. Tempat/Lokasi Penelitian	64
3.3. Informan	65

3.4. Jenis dan Sumber Data	66
3.5. Teknik Pengumpulan Data	67
3.6. Teknik Analisis Data	69
3.7. Rencana Jadwal Penelitian	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	73
4.1.1. Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau	73
4.1.2. Profil Kesbangpol Provinsi Riau.....	76
4.2. Pembahasan	88
4.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.....	88
4.2.1.1. Efektivitas	90
4.2.1.2. Efisiensi.....	92
4.2.1.3. Kecukupan	96
4.2.1.4. Responsivitas.....	99
4.2.1.5. Ketepatan.....	103
4.2.2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.....	105
4.2.2.1. Anggaran	106
4.2.2.2. Sosialisasi.....	106
4.2.2.2. Sumber Daya.....	107

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	53
2.2 Operasional Variabel	62
3.1 Informan Penelitian	65
3.2 Jadwal Penelitian.....	71



DAFTAR GAMBAR

1.1 Nilai Indeks ICRM 2018 Per Dimensi Di Provinsi Riau.....	9
2.1 Kerangka Pemikiran	62



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu.

Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah senantiasa selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan SDM dengan biaya terjangkau baik dalam bidang administrasi dan pelayanan sehingga kinerja pemerintah dapat maksimal. Salah satu faktor untuk menciptakan kinerja yang maksimal adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-

masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif seperti organisasi pemerintah¹.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Pemerintahan Republik Indonesia sebagai negara besar dengan bermacam keragaman, tak luput dari berbagai permasalahan bangsa. Menurunnya wibawa bangsa, lemahnya etos kerja, kreativitas, daya saing, krisis identitas, menjadi tantangan mendasar yang harus dihadapi. Perlu suatu upaya besar, bagaimana menggembleng manusia Indonesia agar bangkit menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala sebagaimana gelora semangat revolusi mental. Dalam konteks Indonesia, istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden RI pertama Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi Mental ala Soekarno adalah semacam Gerakan Hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi

¹ Prasetyono dan Kompyurini, Nurul. 2010. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit Daerah di Jawa Timur). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 15-16 September Hal 774

manusia Baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali dan berjiwa Api. Semangat revolusi mental ini juga kemudian menjadi dasar bagi Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 untuk memperkenalkan gagasan Trisakti, yaitu:

1. Indonesia berdaulat dalam politik
2. Indonesia berdikari dalam ekonomi,
3. Indonesia Berkepribadian dalam kebudayaan

Gagasan Revolusi Mental ini kemudian pada tahun 2014 digaungkan kembali oleh Presiden ke 7 Republik Indonesia Joko Widodo dimana Revolusi mental merupakan gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Revolusi Mental memiliki tiga tujuan sbb:

1. Untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga menjadi bangsa yang maju dan modern.
2. Untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

3. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berkaki dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul, menerapkan nilai-nilai integritas, kerja keras dan semangat gotong royong.

Revolusi Mental mengajak setiap insan manusia Indonesia untuk dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta konsisten dalam menjalankan perilaku-perilaku tersebut. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral, serta berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan maka seseorang sudah dapat dikatakan bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Hal tersebut cukup untuk menjadi modal kita agar dapat dipercaya oleh orang lain. Konsistensi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab juga menjadi salah satu kunci penerapan nilai integritas. Pada tataran kolektif, nilai integritas dapat memandu masyarakat untuk menampilkan komitmen pada apa yang menjadi tugasnya serta dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Di tataran negara, nilai ini dapat dipercaya dapat mendorong aparatur pemerintahan untuk bekerja secara profesional, transparan, jujur, dapat diandalkan, dan terpercaya. Dengan nilai ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara Negara dapat meningkat karena masyarakat percaya bahwa aspirasinya dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental, Presiden Joko Widodo berusaha mengangkat kembali

semangat perubahan tersebut. Gerakan ini menjadi prioritas nasional yang diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju perubahan cara pandang, cara berpikir, cara kerja melalui pembangunan karakter bangsa yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk mewujudkan tujuan nasional yakni Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan mandiri. Ini adalah bentuk dari tugas pembantuan dimana tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, salah satunya adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selanjutnya disebut GNRM adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain didunia.

Gerakan Revolusi Mental telah dimasukkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2014-2019. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) didapat menjadi leading sector program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sebagai Kemetentrian yang didapat sebagai leading sektor Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengeluarkan peraturan menteri nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bagi Daerah.

Gerakan Nasional Revolusi Mental fokus pada lima program besar, yaitu :

1. Gerakan Indonesia Melayani, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.
3. Gerakan Indonesia Tertib, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum.
4. Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi, dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global.
5. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan

gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Menindaklanjuti Inpres no 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan peraturan menteri PMK nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor Kpts : 513/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Provinsi Riau. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 pasal 6 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 33 tahun 2015 tentang Rincian tugas, fungsi dan tatakerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Riau, Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi Subbidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan, dan Subbidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.

Gugus Tugas GNRM yang dibentuk merupakan penggabungan sumberdaya bersama beberapa pihak terkait, (Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, Lembaga Pendidikan/Cendekiawan, dan Dunia Usaha), dalam melakukan suatu upaya/gerakan atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan dari Revolusi

Mental. Gugus Tugas tersebut melibatkan tenaga pendidik (guru, dosen), Budayawan dan Seniman, Tokoh Agama, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, Akademisi/organisasi profesi, Pemuda dan Mahasiswa, Tokoh Wanita, Wartawan/Media, Disabel, dan, Netizen (penggiat dunia maya seperti blogger, aktivis sosial media).


Peran Penting Gugus Tugas Revolusi Mental yang dibentuk adalah:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
2. Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM;
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas Kemendagri setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
6. Menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penguatan pusat-pusat perubahan revolusi mental melalui 5 gerakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang dapat menjadi ukuran dan monitor, sejauh mana nilai-nilai dalam 5 gerakan telah menjadi bagian dalam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, menyusun suatu Indeks Capaian Revolusi Mental yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau capaian revolusi mental ditinjau dari persepsi

masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya 5 dimensi gerakan revolusi mental.

Indeks Capaian Revolusi Mental diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara maupun masyarakat sebagai pelaku/agen perubahan, untuk bersinergi bersama melakukan perbaikan dalam kerangka pembangunan karakter bangsa melalui nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Akan tetapi keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan.² Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan penilaian terhadap Indeks Capaian Revolusi Mental yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Pada penilaian tersebut Provinsi Riau mendapatkan nilai total sebesar 65,15, dimana nilai tersebut berada dibawah nilai Nasional sebesar 67,01.



² Widjaja, 2003. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm.3

Sumber : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Gambar 1.1: Nilai Indeks ICRM 2018 Per Dimensi Di Provinsi Riau

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat 2 (dua) dimensi yang memperoleh nilai indeks berada diatas nilai indeks Nasional yakni dimensi gerakan Indonesia Bersih, Indonesia bersatu, sedangkan 3 dimensi lainnya yakni dimensi gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Tertib dan Indonesia Mandiri mendapatkan nilai indeks berada dibawah nilai indeks Nasional

Dari ketiga indeks yang nilainya berada dibawah nilai nasional, dimensi gerakan Indonesia melayani memperoleh nilai yang paling terpaut jauh dibandingkan nilai indeks nasional yakni sebesar 9,45 poin, sedangkan untuk pencapaian nilai indeks gerakan Indonesia tertib terpaut 4,12 poin dan pencapaian nilai indeks gerakan Indonesia mandiri terpaut 0,28 poin jika dibandingkan dengan pencapaian nilai indeks nasional.

Dimensi ini dibangun dari 3 (tiga) indikator persepsi, yaitu bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam setahun terakhir. Pelayanan publik yang dimaksud adalah dalam hal pelayanan pengurusan KTP, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan dan pelayanan akta kependudukan yang pernah dirasakan oleh masyarakat. Nilai capaian setiap indikator sudah di atas 70 persen dari target masing-masing indikator adalah 100 persen. Nilai capaian tertinggi adalah sebesar 80,32 persen rumah tangga menyatakan setuju bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas.³

³ Nilai Indeks ICRM 2018 Per Dimensi Di Provinsi Riau

Berdasarkan data-data diatas, Dimensi gerakan Indonesia Melayani merupakan dimensi yang pencapaiannya nilai indeksnya terpaut jauh dengan pencapaian nilai indeks nasional, sehingga penulis membatasi penelitian pada dimensi gerakan Indonesia melayani.

Adapun fenomena-fenomena terkait pelaksanaan Inpres no 12 tahun 2016 tentang dari Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau adalah sbb:

1. Dari 5 Dimensi gerakan revolusi mental, terdapat 3 dimensi yang pencapaian nilai indeksnya berada dibawah pencapaian nilai indeks nasional yakni dimensi gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Tertib dan Indonesia Mandiri.
2. Dari ketiga nilai indeks yang pencapaiannya berada dibawah nilai indeks nasional tersebut, terdapat dimensi gerakan yang nilainya terpaut jauh dari pencapaian nilai indeks nasional yakni dimensi gerakan Indonesia Melayani yang nilai indeksnya terpaut sebesar 9,45 poin.
3. Dari total 34 provinsi diseluruh Indonesia yang dinilai oleh (Kemenko PMK), dimensi gerakan Indonesia melayani mendapatkan rangking paling terendah yakni berada di rangking 29 diantara 5 dimensi lainnya.

Maka dari itu pelaksanaan Instruksi Presiden atau (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental bila dilihat dari sebuah model pendekatan evaluasi kebijakan yang dijabarkan *William N Dunn* tentang fungsi evaluasi yakni memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan terget, memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. *William N Dunn* menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 tipe sebagai berikut:⁴

1. Efektifitas (Effectiveness)
2. Efisiensi (Effeciency)
3. Kecukupan (Adequacy)
4. Pemerataan/kesamaan (Equity)
5. Responsivitas (Responsiveness)
6. Ketepatan (Appropriateness)

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik mendalami penelitian tentang pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

⁴ Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 609-611

1. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, dimana penerapannya di Provinsi Riau masih mendapatkan nilai rata-rata dibawah nilai nasional.
2. Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts: 513/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Provinsi Riau, terdapat hambatan-hambatan didalam penerapannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau khususnya pada Dimensi Gerakan Indonesia Melayani
2. Apasajakah faktor penghambat Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hasil penelitian:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau khususnya pada Dimensi Gerakan Indonesia Melayani
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis :
 - 1) Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan
 - 2) Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya kajian Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.
- b. Aspek Praktis :
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau.
 - 2) Sebagai referensi bagi Pemerintah Provinsi Riau.
- c. Aspek Akademis :

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat dikemukakan konsep baru tentang Evaluasi pelaksanaan.

1.5 Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini menfokuskan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau khususnya penulis membatasi permasalahan yang di teliti pada dimensi Gerakan Indonesia Melayani, karena Indeks Capaian Revolusi Mental pada dimensi Gerakan Indonesia Melayani paling rendah dibandingkan standar nasional Republik Indonesia yaitu berada di angka 69,45 dari capaian nasional sebesar 78,90.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.⁴ Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.⁵

Menurut Poelje mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.⁶ Menurut labolo ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.⁷ Menurut Budiarjo mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan

⁴ Ndraha, Taliziduhu, 2010, kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineka Cipta, Jakarta. Hal 6

⁵ Syafiie Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta. Hal 8

⁶ Poedjo dalam Syafiie Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta.

⁷ Muhadam, Labolo, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal 2

wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁸

Selanjutnya Afan⁹ Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi oteitatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Musanef¹⁰ Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada negara . Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

2.1.2 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga

⁸ Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

⁹ Afan dalam Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka: Jakarta Hal 17

¹⁰ Op Cit Syafie Inu Kencana.. Hal 11

diiilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.¹¹ Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.¹²

Rauf Rahyunir¹³ pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.¹⁴ Menurut Syafiie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹⁵ Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

¹¹ C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si, halm. 31)

¹² Opcit. Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32

¹³ Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Zanafa Publishing; Pekanbaru. Hal 6

¹⁴ Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

¹⁵ Loc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011. Hal. 20

1. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
2. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
3. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.¹⁶

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.¹⁷

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

¹⁶ Loc. Cit. Hal. 168

¹⁷ Op. Cit Ndraha, 79

1. Fungsi pembangunan
2. Fungsi pemberdayaan
3. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai sesuatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.¹⁸

2.1.3 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, sedangkan

¹⁸ Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau. Hal.47

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD, dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁹

Manan²⁰ mengemukakan bahwa sistem rumah tangga pemerintahan daerah adalah:

1. Harus menjami keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam bidang peraturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga sendiri.
2. Pada dasarnya pengurusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat atas, jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
3. Sebagai konsekuensi dari butir 2 di atas, maka sistem rumah tangga harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

²⁰ Manan, Bagir.2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas UII: Yogyakarta hal 59

4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda atau satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campur tangan pusat atas urusan rumah tangga, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.²¹

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas, adapun asas-asas tersebut meliputi :

²¹ Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Dekonsentrasi adalah sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.²²

2.1.4 Konsep Kebijakan

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitaukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat

²² Ibid, angka 19.

mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (Ilmu Pemerintahan baru)²³ bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa “*policy*” adalah “*a course of action*”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson²⁴ “*policy is a pattern of collective action*”.

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam²⁵ berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.

²³ Op Cit Ndraha hal 491.

²⁴ Ibid

²⁵ A.G.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 13

5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung kootasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan. Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang ada diterima oleh *public*, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara

atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Dunn²⁶ kebijakan publik (public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt²⁷ sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye²⁸ kebijakan publik adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian menurut Indiahono²⁹ kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang di hadapi. Kebijakan public diarahkan untuk memecahkan permasalahan public dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

2.1.5 Konsep Pelaksanaan

Salah satu pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik, dimana implementasi ini sering tidak sesuai dengan yang diharapkan

²⁶ Op Cit Dunn, Hal 132

²⁷ Prewitt dalam Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 6

²⁸ Ibid hal 7

²⁹ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta. Hal 18

apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster³⁰ adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku³¹, mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

³⁰ Webster dalam Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara Hal 64

³¹ Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara Hal 65

masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut³², Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Van Meter dan Van Horn dalam buku³³ mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edward III³⁴ berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

³² Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Computindo Hal 674

³³ Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 146-147

³⁴ AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 91-92

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.6 Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan

dilakukannya evaluasi. Pertanggungjawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat. Menurut Wirawan³⁵ evaluasi adalah :

“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Menurut Arikunto³⁶ “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi evaluasi dapat diartikan sebagai objek evaluasi yang menunjukkan sebuah tahapan penilaian, dimana hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi untuk mengetahui keadaan suatu objek yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Selanjutnya evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, output, dan outcomes melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok di atas³⁷. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan

³⁵ Wirawan. 2012. *Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hal 7

³⁶ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta. Hal 1

³⁷ Nurcholis, 2005, *Teori dan Konsep Evaluasi*, Hlm.67

tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Terdapat urutan atau proses yang mendasari sebelum melakukan evaluasi, yakni:

1. Mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Konsep perlu direncanakan secara matang sebelum diadakan eksekusi pesan dan perlu diadakan uji coba untuk mengecek kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi pesannya.
2. Dengan uji coba yang dilakukan, pengevaluasi mencoba mencari tanggapan dari khalayak. Tanggapan dari khalayak ini penting untuk mengukur efektivitas pesan yang disampaikan.

Menurut William N. Dunn³⁸ istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini,

³⁸ Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 608

dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi³⁹.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut Ndraha adalah:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;
2. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataannya;
3. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan)⁴⁰

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Konsep ini mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

³⁹ Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta; Bandung. Hal 178

⁴⁰ Op Cit Ndraha, 2003. Hal 201

4. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat⁴¹

Evaluasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut Wirawan⁴² yang ditulis dalam bukunya ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Akuntabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.
12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi

⁴¹ Op Cit Dunn, 1999

⁴² OpCit Wirawan Hal 23

Wirawan⁴³ dalam bukunya mengklasifikasikan jenis-jenis evaluasi menurut objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan

“Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya”. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan yang berarti menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai suatu kebijakan yang sedang atau telah dilakukan”.

2. Evaluasi Program

“Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program: “Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation)”.

⁴³ Ibid Hal 16

3. Evaluasi Proyek

“Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek”.

4. Evaluasi Material

“Evaluasi material, untuk pelaksanaan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, “untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut”.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

“Evaluasi sumber daya manusia atau yang yang dikenal dengan evaluasi kinerja di lakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”.

2.1.7 Konsep Sosiologi Pemerintahan

Sosiologi pertama kali di cetuskan oleh Auguste Comte, kemudian ia dikenal sebagai bapak sosiologi. Secara etimologis istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sahabat, rekan, sekutu, masyarakat. Adapun logos yang berasal dari bahasa Yunani berarti ”kata” atau ”berbicara”.

Sosiologi kemudian diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.⁴⁴

August Comte mengatakan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat empiris dan sistematis. Dalam mengkaji masyarakat, Comte membagi sosiologi dalam dua kategori, yaitu *Static social* (sosial statis, terkait dengan statika sosial atau struktur sosial), mencakup struktur sosial masyarakat berupa kelompok, lembaga-lembaga sosial, lapisan dan kekuasaan. *Dynamic sosial* (sosial dinamis, terkait dengan dinamika sosial atau perubahan sosial). Sosial dinamis adalah fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses sosial, perubahan sosial, atau interaksi dan konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok.⁴⁵

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pusat perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok, namun lebih banyak pada kelompoknya dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga merupakan studi tentang tingkah laku manusia dalam konteks sosial, atau lebih tegas lagi bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat yang mencakup hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara perseorangan dengan kelompok dan hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya.

Unit analisa studi pemerintahan adalah Negara dan pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang mengandung beberapa unsur pokok, yaitu ada dua pihak, yakni yang memerintah dan yang diperintah, kedua pihak tersebut

⁴⁴ Ndraha, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I&II*,: Rineka Cipta, Jakarta

⁴⁵ *Ibid*

mempunyai hubungan fungsional, pihak yang memerintah mempunyai wewenang dan pihak yang diperintah mempunyai ketaatan sedangkan pengertian ilmu pemerintahan telah banyak disajikan oleh banyak pakar.

Dengan menggabungkan pengertian sosiologi dan ilmu pemerintahan di atas, maka berkembang menjadi sosiologi pemerintahan. Secara umum, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah) yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dan yang memerintah (pemerintah) khususnya tentang sejauhmana pengaruh dari yang memerintah (pemerintah) mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat dan sebaliknya juga melihat sejauhmana yang diperintah (masyarakat) atau kelompok-kelompok dalam masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha, sosiologi pemerintahan adalah kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak diprivatisasi dan layanan civil dilihat dari sudut pandang proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat⁴⁶.

Sebagai sebuah ilmu yang mengalami perkembangan cukup signifikan, sosiologi pemerintahan mempunyai beberapa ruang lingkup yang menjadi pokok kajiannya. Ada beberapa kajian yang merupakan ruang lingkup dari sosiologi pemerintahan, yaitu:

⁴⁶ Ndraha dalam I Nyoman Sumardi, Sosiologi Pemerintahan, 2018, Ghalia Indonesia: Bogor Hal 25

Gejala-gejala pemerintahan dan civil society. Pemerintahan suatu Negara akan mengalami dinamika, dimana peran masyarakat akan semakin menonjol, disinilah kemudian akan melahirkan masyarakat madani (civil society) secara alamiah. Pada Negara tertentu, munculnya masyarakat madani dapat berkembang dan tetap eksis, namun bisa jadi di suatu Negara masyarakat madani menjadi hal yang mutlak, bahkan eksistensinya akan semakin canggih.

Gejala kekuasaan dan kewenangan. Gejala kekuasaan merupakan fenomena yang menyertai keberadaan masyarakat, hal ini terjadi karena di masyarakat pasti akan muncul sekelompok orang dapat mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok orang yang mempunyai kekuasaan pasti melekat kewenangan. Di dalam kekuasaan mengandung unsur-unsur pengaruh, kepatuhan, pemaksaan dan otoritas. Kekuasaan dan kewenangan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, namun kewenangan menekankan pada unsur hak, yakni pemegang kewenangan mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu, yang berarti bahwa kekuasaannya memiliki legitimasi. Implementasi dari gejala kekuasaan dan kewenangan bisa dilihat dari adanya dominasi antara individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, sehingga akan muncul fenomena: (1) pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, atau (2) pihak yang menguasai dan pihak yang mentaati, dimana pihak yang menguasai selalu jumlahnya lebih kecil dari pihak yang dikuasai.

Gejala konflik dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan di dalam pelaksanaannya pasti akan menimbulkan konflik. Konflik akan terjadi manakala kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam masyarakat tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya konflik akan terjadi manakala penguasa tidak mampu mendistribusikan secara adil kekuasaan yang dimiliki kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan konflik juga dapat terjadi apabila ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang hakekat kekuasaan dan kewenangan itu sendiri.

Gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintah. Birokrasi sebagai salah satu ruang lingkup sosiologi pemerintahan mempunyai tipe yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, khususnya budaya jawa masih sangat dominan, sehingga birokrasi yang ada juga masih terpengaruh budaya jawa. Demikian pula dengan kepemimpinan yang ada di birokrasi sangat dipengaruhi budaya yang dianut masyarakat.

Kebijakan pemerintah sebagai implementasi dari peran regulasi pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah. Dimana pada hakekatnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus benar-benar bermuara pada aspirasi masyarakat, karena apabila ini diabaikan pasti akan mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat.

2.1.8 Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang selanjutnya disebut GNRM, adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi

pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif) dan Wakil Rakyat (Legislatif), namun juga dilakukan secara masif oleh seluruh komponen masyarakat agar terwujud kehidupan yang lebih baik. Agar GNRM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah sesuai Peta Jalan GNRM, disusunlah pedoman umum sebagai acuan operasional GNRM secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergi.

1. Tujuan GNRM:
 - a. Memberikan acuan kepada penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan GNRM.
 - b. Menjabarkan secara teknis peta jalan GNRM.
 - c. Memberikan acuan kepada koordinator masing-masing program gerakan dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan (Pedlak).
 - d. Memberikan acuan kepada Gugus Tugas K/ L dalam menyusun Pedoman Teknis (Pednis), Pemerintah Provinsi dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis).
2. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
 - b. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

- c. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- d. Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

3. Organisasi

Sesuai dengan Inpres No.12 tahun 2016 tentang GNRM yang dijabarkan melalui Permenko Nomor 3 tentang Peta Jalan GNRM 2017-2019, organisasi GNRM terdiri atas:

- a. Gugus Tugas Nasional
- b. Gugus Tugas Kementerian / Lembaga
- c. Gugus Tugas Provinsi
- d. Gugus Tugas Kabupaten / Kota

4. Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas:

- a. Gugus Tugas Nasional:
 - 1) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
 - 2) Melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan GNRM;
 - 3) Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pelaksanaan GNRM;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - 6) Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

Koordinator masing-masing program GNRM bertugas untuk:

- 1) Menyusun Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) GNRM yang mengacu pada Peta Jalan GNRM 2017-2019 dan Pedoman Umum GNRM. Pedlak ditetapkan melalui menteri masing-masing koordinator GNRM.
- 2) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
- 3) Mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
- 4) Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM pada masing-masing program;
- 6) Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Menko PMK setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 7) Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan GNRM pada masing-masing program.

b. Gugus Tugas K/ L:

- 1) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
- 2) Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di lingkungan K/ L;
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM di lingkungan K/L dan masyarakat;

- 4) Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
- 5) Menyusun Pedoman Teknis (Pednis) GNRM di lingkungan K/L mengacu pada Pedoman Pelaksanaan GNRM. Pednis ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga di masing-masing Kementerian / Lembaga;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di lingkungan K/L dan masyarakat;
- 7) Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Gugus Tugas Nasional setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 8) Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

c. Gugus Tugas Provinsi:

- 1) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di tingkat Provinsi;
- 2) Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di tingkat Provinsi;
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- 4) Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
- 5) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM mengacu pada Pedoman Teknis GNRM Kementerian Dalam Negeri. Juklak ditetapkan melalui Peraturan Gubernur di wilayah Provinsi masing- masing;

6) Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;

7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas Kemendagri setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

8) Menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.

d. Gugus Tugas Kabupaten / Kota:

1) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di tingkat Kabupaten / Kota;

2) Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di tingkat Kabupaten / Kota;

3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada masyarakat;

4) Melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;

5) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) GNRM di Kabupaten/ Kota mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM Provinsi.

6) Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat Kabupaten / Kota;

7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas Kemendagri setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

8) Menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.



5. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

GNRM merupakan tanggung jawab semua pihak, oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan GNRM dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan Kegiatan:

- a. Perencanaan kegiatan di tingkat Nasional mengacu kepada Inpres No. 12 Tahun 2016 dan Peta Jalan GNRM.
- b. Perencanaan kegiatan di tingkat koordinator program mengacu kepada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, dan Pedoman Umum.
- c. Perencanaan kegiatan di tingkat K/ L mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, dan Pedoman Pelaksanaan.
- d. Perencanaan kegiatan di tingkat Provinsi mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, dan Pedoman Teknis Kemendagri.
- e. Perencanaan kegiatan di tingkat Kabupaten / Kota mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2016, Peta Jalan, Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Teknis Kemendagri, dan Petunjuk Teknis Provinsi.
- f. Perencanaan kegiatan mengacu pada kebijakan dan/ atau strategi yang dirumuskan oleh Gugus Tugas Nasional, K/ L, atau Gugus Tugas Daerah;

- g. Kegiatan yang direncanakan berupa aksi nyata di lingkungan masyarakat setempat, jelas lokasi, dan tahapannya serta dilaksanakan secara berkelanjutan;
- h. Setiap kegiatan yang direncanakan memiliki indikator pencapaian (perbandingan kondisi sebelum dan sesudahnya);
- i. Perencanaan kegiatan GNRM yang berupa inisiasi masyarakat dapat disampaikan kepada Gugus Tugas K/ L dan Daerah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat;
- j. Gugus Tugas Nasional, K/ L, dan Daerah secara aktif melakukan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan kegiatan GNRM, termasuk yang berasal dari inisiasi masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada lokasi yang sudah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten / Kota dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi;
- d. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Gugus Tugas Daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas K/ L dilaporkan kepada koordinator masing-masing program;

- f. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koordinator masing-masing program dilaporkan kepada Menko PMK sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional GNRM;
- g. Pelaksanaan kegiatan yang berupa inisiasi masyarakat dapat disampaikan kepada Gugus Tugas Nasional, K/ L, Daerah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat;
- h. Gugus Tugas Nasional, K/ L, dan Daerah secara aktif melakukan fungsi koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan, termasuk yang berasal dari inisiasi masyarakat; dan
- i. Dokumentasi kegiatan dapat diunggah/ dipublikasikan melalui media sosial dan media lainnya.

6. Program Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi 5 (lima) program gerakan masing-masing mencerminkan 3 (tiga) nilai strategis instrumental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Masing-masing pengertian, tujuan dan contoh aksi nyata program gerakan seperti diuraikan berikut ini.

a. Gerakan Indonesia Melayani (GIM)

Gerakan Indonesia Melayani merupakan gerakan yang berawal dari permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik yang dinilai belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sehingga mutu pelayanan yang disediakan pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya GIM diharapkan terjadi peningkatan pelayanan

publik pada instansi yang mempunyai tugas utama melakukan pelayanan umum. Gerakan ini juga dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Gerakan Indonesia Melayani adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Membudayakan perilaku pelayanan publik yang baik terutama bagi penyelenggara negara.
- 3) Menegakkan disiplin penyelenggara negara dalam pelayanan publik.
- 4) Menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (E-govemment).
- 5) Menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) penyelenggara negara.
- 6) Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi.

b. Gerakan Indonesia Bersih (GIB)

Gerakan Indonesia Bersih memiliki dua fokus, fokus pertama adalah kepada masyarakat melalui program bank sampah dengan harapan masyarakat meningkat pengetahuannya tentang lingkungan bersih, pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah dan nilai ekonominya. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah melalui kampanye dan sosialisasi. Fokus kedua adalah kepada pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah

yang bertanggung jawab. Kedua fokus tersebut dapat terlaksana dengan adanya pemahaman prinsip 3R yaitu Reuse, Reduce dan Recycle dan lima aspek pengelolaan sampah.

Tujuan Gerakan Indonesia Bersih adalah:

- 1) Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ditunjang oleh penyediaan dan sinergitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
- 2) Menciptakan persepsi yang sama mengenai pengelolaan sampah oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat dan nasional, serta masyarakat.

c. Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Gerakan Indonesia Tertib (GIT) adalah salah satu gerakan dalam program GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik seperti tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam menangani pengaduan masyarakat, tertib di ruang parkir, dll. Salah satu permasalahan yang dihadapi di masyarakat Indonesia pada saat ini adalah masih minimnya kesadaran untuk berperilaku tertib dan lemahnya penegakkan hukum.

Tujuan Gerakan Indonesia Tertib adalah:

- 1) Membudayakan perilaku tertib di masyarakat

- 2) Meningkatkan perilaku tertib masyarakat dalam menggunakan ruang publik
- 3) Memberdayakan agen perubahan dalam menjalankan Gerakan Indonesia Tertib.

d. Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa)

Gerakan Indonesia Mandiri adalah gerakan para penyelenggara negara dengan masyarakat untuk mendorong budaya kreatif, inovatif dan beretos kerja tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Gerakan ini akan mendorong terwujudnya kemandirian dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan UMKM dan koperasi, peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya. Peningkatan kemandirian terutama nilai etos kerja merupakan faktor strategis dalam menghadapi persaingan regional dan global.

Tujuan Gerakan Indonesia Mandiri adalah:

- 1) Membudayakan perilaku mandiri.
- 2) Mendukung, mendorong, dan meningkatkan kewirausahaan serta ekonomi kreatif.
- 3) Meningkatkan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan berbasis budaya.

e. Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe)

Gerakan Indonesia Bersatu adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan prilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah suatu berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Gerakan Indonesia Bersatu merupakan salah satu upaya menjaga keberagaman yang merupakan modal, kekayaan sosial budaya bangsa, dan kekuatan nasional yang luar biasa dalam memosisikan Indonesia dalam dunia Internasional.

Tujuan Gerakan Indonesia Bersatu adalah:

- 1) Membudayakan prilaku yang mendukung kehidupan demokrasi pancasila di masyarakat
- 2) Meningkatkan kehidupan yang harmonis di masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap kaum minoritas dan marjinal
- 3) Meningkatkan inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan Indonesia
- 4) Memperkuat nasionalisme, karakter, dan jati diri bangsa Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan penulis sampaikan pada sub bab ini adalah bertujuan untuk membandingkan penelitian akan peneliti lakukan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh orang ataupun pihak lain. Adapun hal-hal yang ditekankan pada peneliti terdahulu adalah konsep yang digunakan, metode penelitian pendekatan penelitian hasil penelitian dan relevansinya terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
M. Abdul roziq asror	Peran pendidikan karakter melalui revolusi mental Untuk membangun generasi bangsa, Jurnal Rontal Keilmuan PPKn Volume 2 No 2 November 2016	Revolusi Mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi Digerakkan secara menyeluruh dan bersama-sama oleh suatu konsorium yang terdiri dari para tokoh nasional (birokrasi pemerintah, dunia usaha, tokoh agama, akademisi, seniman, budayawan, dan masih banyak lagi). enam karakter utama sebagai pilar-pilar karakter manusia yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai watak manusia dan perilakunya dalam hal-hal khusus yakni	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana fokus penelitian ini adalah pendidikan karakter dan juga penggunaan teori dimana penulis menggunakan teori evaluasi.

		1) Respect (penghormatan), 2) Responsibility (tanggung jawab), 3) Citizenship Civic Duty (kesadaran berwarga negara), (4) Fairness (keadilan dan kejujuran), 5) Caring (kepedulian dan kemauan berbagi), dan 6) Citizenship (Kewarganegaraan).	
Ady Ferdian Noor	Gerakan revolusi mental untuk meningkatkan pendidikan Kepribadian warga negara, Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2016, Volume 11 Nomor ,(7 – 13)	Gerakan revolusi mental yaitu gerakan yang melakukan perubahan kepribadian dari keperibadian yang cenderung kurang baik menjadi baik dan pada akhirnya bisa dijadikan suri tauladan secara bertahap. Kepribadian yang cenderung kurang baik adalah perbuatan atau tindakan Yang menghasilkan sifat kemalasan untuk berusaha menjadi mempunyai kompetensi dan prestasi. Sifat-sifat tersebut contohnya malas, tidak disiplin, tidak mempunyai semangat, terlibat tindak kriminalitas, dan kurang empati kepada	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana fokus penelitian ini adalah pendidikan karakter sama dengan penelitian M. Abdul Roziq

		<p>sesama. Soekarno (Presiden Republik Indonesia pertama) mengemukakan bahwa revolusi mental adalah semacam gerakan hidup baru untuk menggembeng manusia Indonesia menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali, dan berjiwa Api (Budimanta, 2015). di pergaulan dunia.</p>	
Ririn Mais Daud Liando Fanley Pangemanan	<p>Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi</p>	<p>Ada beberapa yang yang sama pada penelitian ini yaitu sama menggunakan evaluasi pelaksanaan kebijakan sebagai pisau untuk membedah suatu masalah.</p>	<p>Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya dimana objek reformasi birokrasi pada setiap organisasi pemerintahan, salah satunya adalah pelaksanaan reward dan punishment. Pelaksanaan reward dan punishment.</p>
M.Fadhil Adhha	<p>Evaluasi pelaksanaan program pemerintah Pusat mengenai program beras untuk Rakyat miskin (raskin) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus : Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit</p>	<p>Evaluasi program dilakukan karena tidak semua program publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, program publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi</p>	<p>evaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat mengenai program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 dikelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. harus benar-benar</p>

	<p>Bestari) jurusan ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas maritim raja ali haji Tanjungpinang 2016</p>	<p>program ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu program atau untuk mengetahui apakah program publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima manfaat beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang : (1) Pada indikator ketepatan sasaran bahwa pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tidak tepat sasaran penerimanya dan pendataan sangat jarang dilakukan oleh pihak BPS, kelurahan. Data penerima raskin dalam program pemerintah pusat (APBN) yang digunakan/dipakai masih data lama sampai saat ini, yang dilakukan pendataannya oleh pihak BPS tahun 2011. (2) Pada ketetapan harga beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Dalam penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN), sudah</p>
--	--	---	---

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

			<p>sangat baik dan sesuai dengan aturan kebijakan yang ada yaitu pedoman umum (pedum) program raskin pada tahun 2014. Harga tersebut juga sesuai dengan tujuan awal pemerintah membuat program beras miskin (RASKIN) ini yakni, untuk membantu memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin di Indonesia.</p>
<p>Firdha Aprillia Lilura</p>	<p>Revolusi mental dalam membentuk karakter melalui Nilai – nilai pendidikan multikultural, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Manado, Raushan Fikr Vol. 7 No. 1 Januari 2018</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang revolusi mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus penelitian dan juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kajian kepustakaan. Melihat keadaan di zaman dewasa ini dari penelitian yang dilakukan perubahan cara pandang, sikap dan perilaku, mental dsb, yang berorientasi pada kemajuan bangsa lebih baik ditarrapkan dari nilai – nilai multicultural.</p>
<p>Sulthon Abdul Aziz dan 2Mohammad Syifa Amin Widigdo</p>	<p>Konsep Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Pendidikan Karakter Syed</p>	<p>Persamaan Penelitian ini terletak pada tujuan penelitian untuk mengetahui konsep revolusi mental Presiden Joko</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen (document</p>

	<p>Muhammad Naquib Al-Attas, Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), ISSN: 2503-1864 (Online) Journal homepage: www.ejournal.almaata.ac.id/literasi</p>	<p>Widodo dalam perspektif pendidikan karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas.</p>	<p>study) yang menitikberatkan pada kegiatan menganalisis bahan literatur atau dokumen, dengan pendekatan kualitatif dan tehnik analisis konten (content analysis). Sebagai hasilnya, peneliti menemukan beberapa perbedaan mendasar yang terjadi di antara konsep revolusi mental Jokowi dan konsep pendidikan karakter Al-Attas, dengan mengacu kepada empat pilar pendidikan UNESCO yaitu learn to know, learn to do, learn to live together, dan learn to be, yang dalam penelitian ini disebut secara berurutan dengan kognitif, psikomotorik, afektif, dan teleologis. Dari keempat aspek tersebut, ada dua aspek yang di dalamnya terjadi perbedaan, yaitu aspek kognitif dan teleologis. Pada aspek kognitif, revolusi mental Jokowi tidak memberikan</p>
--	---	---	---

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

			<p>penekanan yang besar terhadap ranah ini. Sementara Al-Attas memberikan penekanan yang besar terhadap aspek afektif. Adapun pada aspek teleologis, konsep revolusi mental Jokowi bertujuan untuk mencetak warga negara yang baik, sementara Al-Attas bertujuan untuk mencetak manusia yang adil (insan kamil).</p>
Buyung Syukron	<p>Paradigma Implementasi Konsep Revolusi Mental (Studi Analisis Dalama Perspektif Lembaga Pendidikan Islam), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Kota Metro</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana objek penelitin ini adalah Revolusi Mental dimaknai sebagai sebuah perubahan mindset (pola pikir) didalam kehidupan berbangsa. Revolusi mental tidak cukup mengandalkan niat baik, namun harus memperhitungkan perubahan struktural dalam interaksi masyarakat.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada Di ranah pendidikan Islam, revolusi mental harus mempertimbangkan struktur pemaknaan, dominasi, dan legitimasi. Ketiga hal ini mengkondisikan pola pikir pelaku pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Islam, dan struktur lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Orientasi perubahan sebagai dampak dari implementasi revolusi mental harus ditunjukkan dengan wujud berupa</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

			<p>peningkatan pelayanan pendidikan demi kesejahteraan masyarakat. Lembaga Pendidikan Islam diharapkan mampu mengurai tentang ketidakadilan, kesewenangan dan membuat manusia dalam memandang, merasa, berfikir, dan bertindak secara lebih rasional dan bijaksana</p>
Bambang Indriyanto	<p>Mengkaji revolusi mental dalam konteks pendidikan Mental revolution within educational contexts, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud Komplek Kemdikbud, Gedung E lt. 19</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki objek revolusi mental.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji makna revolusi mental dalam konteks pendidikan dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan sistem pendidikan nasional. Pada tulisan ini proposisi yang diajukan adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan kemandirian pendidikan kewarganegaraan peran guru diperluas dengan mencakup</p>

		<p>peran transferring, transforming, dan transcending. Dengan ketiga peran ini, hasil pendidikan dalam arti outcome dapat mendorong pembentukan manusia Indonesia yang produktif dan bersikap demokratis serta mampu memelihara harmonisasi kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan sistem pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya, kurikulum berperan sebagai rujukan dan arah bagi guru dalam mengartikulasikan konsep-konsep yang terkandung dalam mata pelajaran.</p>
--	---	---

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2021

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2021

Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau

2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

2.4.1 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap faktor atau variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka

penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran. Adapun yang dijadikan sebagai konsep dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan.

1. Evaluasi adalah, Evaluasi/Melakukan perbandingan yaitu membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar.
2. Kebijakan publik adalah, masalah publik yang telah berhasil masuk dalam agenda kebijakan publik ditelaah dan didefinisikan untuk kemudian dicarikan pemecahannya yang terbaik oleh kalangan perumus kebijakan publik.
3. Inpres adalah, (Inpres) Instruksi Presiden Yang merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden secara Tertulis.
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
5. Epektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
6. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
7. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
8. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
9. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang di capai memiliki manfaat.

2.4.2 Operasional variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Operasional variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Evaluasi menurut William N Dunn (2003:610) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Kriteria evaluasi : Efektivitas Efisiensi Kecukupan Responsivitas Ketepatan	Evaluasi Pelaksanaan Inpres	Efektivitas	a. Sumber Daya b. Proses c. Sasaran
		Efisiensi	a. Waktu b. Biaya c. Tenaga
		Kecukupan	a. Memenuhi Kebutuhan b. Memenuhi Permintaan
		Responsivitas	a. Harapan b. Tuntutan c. Aspirasi
		Ketepatan	a. Sasaran b. Tujuan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana mengadakan penelitian. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh sebab itu penelitian ini disebut metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada di tempat penelitian yang sebenarnya. Sedangkan penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan menggunakan ukuran kebenaran yang dianutnya.

3.2 Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Provinsi Riau, fokus penelitian yaitu pada Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau. Alasan dijadikannya sebagai tempat penelitian karena Berdasarkan observasi awal penulis yang didapatkan

bahwa tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah melakukan penilaian terhadap Indeks Capaian Revolusi Mental yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, dimana Provinsi Riau mendapatkan nilai total sebesar 65,15, dan nilai tersebut berada dibawah nilai Nasional sebesar 67,01.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,

3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁴⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Informan Penelitian
1	Drs. Kaharuddin, M.Pd	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau	<i>Key Informan</i>
2	Sri Petri Haryanti S.Pd	Kabid Ideologi dan WasBang Kesbangpol Provinsi Riau	<i>Informan Utama</i>
3	Saputra SE	Kasubid WasBang Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau	
4	Yati Haramora, S.Sos, M.Si	Kasubbid Ketahanan Ideologi dan Pembauran (Anggota Gugus Tugas GNRM)	
5	M. Nasir Penyalai	Sekretaris DPH LAM Prov. Riau	<i>Informan Tambahan</i>
6	Yuda Dibrata, SH, MH	Akademisi (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau)	<i>Informan Tambahan</i>
7	Suardi, SH, MH	Wakil Ketua Ham Knpi Prov. Riau	<i>Informan Tambahan</i>

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tetapi diberlakukan

⁴⁷ Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta hal 172

ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi narasumber, atau partisipan.

Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan data utama.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah sipeneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan key instrumen, dalam mengumpulkan data sipeneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama, pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Selanjutnya Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan itu ialah orang yang

diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi jumlah informan dengan menggunakan data statistik, karena belum tentu yang terjaring dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian.

Pengertian sample dapat digunakan untuk memahami sample yang cukup relevan digunakan untuk penelitian kualitatif yaitu: “*sampling is the process of selecting observations*” sample adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, kegiatan/aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih berdasarkan tujuan yang diinginkan dicapai dan untuk memilih orang bergulir sesuai permasalahan.

Penulis mempelajari secara intens terhadap situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini tidak dibatasi dengan banyaknya jumlah responden atau informan. Hal ini karena penelitian kualitatif dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek penelitian saja.

⁴⁸ Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, Hal. 111.

b. Observasi

Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat mengontrol keandalannya dan kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan sipeneliti.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. observasi ini dilakukan sendiri oleh penulis dengan metode partisipatif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.⁴⁹

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut sugiyono⁵⁰ dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dari 4 model ini yaitu:

⁴⁹ Ibid, Hal 73.

⁵⁰ Sugiyono, 2015, "Memahami Penelitian Kualitatif" Alfabeta, Bandung Hal 92

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan angket.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai keterbukaan informasi publik. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik

hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau khususnya di dimensi Gerakan Indonesia Melayani.

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang ingin yaitu: menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa emik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau pada awalnya adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, mengingat adanya perubahan SOTK baru pada tahun 2014, maka berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, sementara itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau (Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Riau) pada awalnya merupakan gabungan 2 (dua) instansi pemerintah yaitu Direktorat Sosial Politik dan Kanwil Penerangan Provinsi Riau. Nama Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Riau pun merupakan gabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau dan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau yang menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. Sedangkan Infokom bergabung ke Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Badan Kesbangpol Provinsi Riau) merupakan perubahan dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau pada awalnya merupakan gabungan 2 (dua) instansi pemerintah yaitu Direktorat Sosial Politik dan Kanwil Penerangan Provinsi Riau. Nama Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Riau

pun merupakan gabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau dan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau yang menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, sedangkan Infokom bergabung ke Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau. Dalam upaya untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan usaha pembinaan informasi komunikasi dan kesatuan bangsa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, maka dibentuk Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa yang disingkat dengan sebutan Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa atau BIKKB yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 13 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau dan di perbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, maka berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau yang disingkat dengan BKBPPM atau Badan Kesbangpol dan Linmas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2009, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau (BKBPPM) mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. BKBPPM dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana Pasal 4 menyatakan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat yang selama ini ada dibidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat secara otomatis menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagai mana dalam Pasal 1408 menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga teknis Daerah Propinsi Riau, maka sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau atau disingkat Badan Kesbangpol Provinsi Riau.

4.1.2 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Tujuan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah untuk mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, maka Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, dapat digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Bina Program
3. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi ;
 - a. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
4. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi ;
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan, membawahi :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
- b. Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

VISI Tewujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam suasana yang kondusif bagi kehidupan politik yang demokratis di Provinsi Riau

MISI

1. Memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa di daerah;
2. Mewujudkan kehidupan politik demokratis yang ditopang oleh kelembagaan politik yang berdayaguna dan berhasilguna ;
3. Menciptakan suasana yang kondusif untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melaksanakan urusan desentralisasi, dekosentrasi, tugas pembantuan melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa, politik serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam

Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan. 2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan. 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan umum.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan umum.

Tugas Pokok Sub bagian Perencanaan Program:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;

- c. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- d. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karie dan lain lain

Tugas Pokok Sub bagian Umum:

- a. Merencanakan dan penyusun rencana kerja program kegiatan per tahun anggaran pada Sub bagian Umum;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran subbagian umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- g. Melaksanakan administrasi ketatausahaan surat menyurat badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan kegiatan dokumentasi, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan badan kesatuan bangsa dan politik;

Tugas Pokok Bidang Kewaspadaan Nasional

1. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan:
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;.
2. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing:
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

Tugas Pokok Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Rincian Tugas Pokok Subbidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

2. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah

berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bidang Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

Tugas dan Pokok Bidang Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Subbidang Fasilitas Lembaga Politik, dan Subbidang Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilu.

1. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu:
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis.
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi yang meliputi Sub bidang Ketahanan Ekonomi, dan Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi Subbidang Ketahanan Ekonomi, dan Subbidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
2. Rincian tugas pokok sub bidang fasalitasi lembaga politik
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Fasilitasi Lembaga Politik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bidang Fasilitasi Lembaga Politik secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Sub bidang Fasilitasi Lembaga Politik secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- h. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub bidang Fasilitasi Lembaga Politik berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub bidang Fasilitasi Lembaga Politik berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub bidang Fasilitasi Lembaga Politik kepada Bidang Politik Dalam Negeri secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;


- k. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;
- l. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi lembaga politik;
- m. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan, dan kondisi partai politik di Provinsi Riau;

Tugas Pokok Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1. Tugas Pokok Sub bidang Ketahanan Ekonomi:
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
2. Rincian Tugas Pokok Sub bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan Sub bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Sub bidang Ketahanan Budaya, Agama dan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU



Kemasyarakatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

4.2. Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti menggunakan indikator sebagai berikut:

4.2.1.1 Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa disebut juga dengan hasil. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan atau diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektifitasnya. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektifitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektifitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan

yang tinggi. Selain itu, ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk melihat efektivitas dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Menurut saya masih jauh dari baik, karena masih banyak OPD yang belum memahami tugas mereka sebagai gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, meskipun sudah membentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sejauh ini kita masih terus melakukan sosialisasi kepada OPD agar OPD tersebut menyusun rencana aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental”⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan salah satu program Presiden Jokowi, sehingga pada tahun 2016 terbitlah inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, pada tahun 2017 akhir telah dilakukan sosialisasi oleh kementerian PMK tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Pemrov Riau sehingga pada tahun 2018 sudah dibentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Riau. Hanya saja tim yang sudah dibentuk ini belum bekerja secara maksimal, karena rapat-rapat dan pertemuan gugus tugas baru dilakukan 1x karena keterbatasan anggaran, akan tetapi Badan Kesbangpol yang difasilitasi oleh Bappeda Pov. Riau telah melakukan rapat dengan perwakilan gugus tugas untuk menyusun rencana aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental. pada dasarnya Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau telah berjalan, karena apapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 5 gugus tugas ini sudah dijalankan oleh OPD terkait”⁶⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

⁶⁴ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021

⁶⁵ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021

“Kurang baik, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan masih adanya kabupaten/kota yang belum membentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerahnya. Kurangnya dukungan anggaran, terutama pada tahun 2020 kemarin, anggaran difokuskan untuk menangani mewabahnya virus covid-19 dan kurangnya pemahaman anggota gugus tugas tentang penerapan Gerakan Nasional Revolusi Mental”⁶⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum terlaksana dengan baik. Karena sejak keluarnya inpres dan surat dari kemendagri tentang pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi dan Kabupaten/kota baru beberapa kabupaten/kota yang membentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, data terakhir baru 10 Kabupaten/kota yang membentuk gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dari 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Walaupun untuk provinsi Riau sudah dibentuk SK gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, akan tetapi pelaksanaan daripada tim ini baik itu pertemuan langkah-langkah dan rencana aksi belum dilaksanakan oleh gugus tugas ini. Hal ini di sebabkan oleh Ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM, serta masih kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas”⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Instruksi Presiden atas Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik karena ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM serta masih kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada

⁶⁶ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

⁶⁷ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021

di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Kalau kita melihat dari penilaian, aspek pelayanan merupakan aspek yang hakiki. Untuk aspek pelayanan ini masih jauh dari harapan karena niat melayani aparturnya yang belum tulus. Masih belum hilangnya pola lama dalam pelayanan dimana aparatur penyelenggara pelayanan cenderung masih ingin dilayani padahal sejatinya merekalah yang harus melayani masyarakat”⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan :

“Untuk di Provinsi Riau pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini cukup bagus, cuma ada sebagian orang yang tidak setuju dengan revolusi mental ini, karena orang yang terbiasa tidak taat aturan maka akan terkekang”⁶⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sebaiknya Inpres ini lebih ditekankan dan ditegaskan lagi agar pelayanan kepada masyarakat semakin membaik. Masih kurang maksimal, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Sebagai contoh pelayanan ktp masih terdapat pungli-pungli, jadi masih banyak mental-mental yang lama yang belum termanage”⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau setelah dibentuknya Surat Keputusan Tim Gugus dinilai dari wawancara peneliti dengan beberapa orang diatas dapat dikatakan bahwa niat dari pemerintah pusat untuk melakukan gerakan perubahan kepada masyarakat khususnya OPD yang ada di daerah dalam sebuah

⁶⁸ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021

⁶⁹ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021

⁷⁰ Wawancara terkait efektifitas GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021

Intruksi Presiden ini adalah hal yang disambut positif, akan tetapi pelaksanaan dilapangan tidak semudah membuat kebijakan tersebut, dimana pelaksanaan dilapangan yang sudah dibentuk ini belum bekerja secara maksimal, karena rapat-rapat dan pertemuan gugus tugas baru dilakukan 1x karena keterbatasan anggaran, akan tetapi Badan Kesbangpol yang difasilitasi oleh Bappeda Povinsi Riau telah melakukan rapat dengan perwakilan gugus tugas untuk menyusun rencana aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pada dasarnya Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau telah berjalan, karena apapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 5 gugus tugas ini sudah dijalankan oleh OPD terkait. Kurangnya dukungan anggaran, terutama pada tahun 2020 kemarin, anggaran difokuskan untuk menangani mewabahnya virus covid-19 dan Kurangnya pemahaman anggota gugus tugas tentang penerapan Gerakan Nasional Revolusi mental. Sehingga berdasarkan indikator efektivitas yang peneliti gunakan Instruksi Presiden atas Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik karena ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM serta masih kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas

4.2.1.2 Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya

adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Untuk melihat efisiensi dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Sudah, karena pada sifatnya dengan perkembangan teknologi pada era sekarang ini telah memudahkan masyarakat dengan dikeluarkannya pelayanan yang bersifat online, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai macam pelayanan dari mana saja tanpa harus pergi ke dinas terkait. Terutama dengan dikeluarkannya pelayanan yang bersifat online sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam pelayanan yang ada di instansi pemerintah. Terutama pada pelayanan KTP, sekarang sudah tidak ada lagi dipungut biaya, dan OPD-OPD terkait pelayanan sudah memberikan media sosialisasi berupa banner dan spanduk tentang proses dan alur pelayanan di kantornya”⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena dengan adanya inpres ini mengharuskan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk lebih cepat dan terukur. Sejak dikeluarkannya inpres ini, telah terjadi sedikit perubahan baik dari sisi penyelenggara pelayanan maupun dari sisi masyarakatnya seperti masyarakat dalam mendapatkan pelayanan menjadi lebih terarah dengan adanya sosialisasi dan edukasi dalam mendapatkan pelayanan”⁷²

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Menurut saya iya, sudah mulai efisien, cuma masih perlu pembenahan-pembenahan, karena belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat belum memahami dengan baik sehingga penilaian ICRM untuk provinsi Riau digugus Indonesia melayani menjadi rendah”⁷³

⁷¹ Wawancara terkait efisiensi GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021

⁷² Wawancara terkait efisiensi GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021

⁷³ Wawancara terkait efisiensi GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sebenarnya sebelum keluarnya Inpres ini sudah ada perubahan terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi dari pihak penyelenggara tidak memahami bahwa perubahan paradigma pelayanan dari yang biasa dilayani sekarang menjadi yang melayani itu saja sudah merupakan sebuah revolusi dalam konteks pelayanan. Belum, karena belum mensosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, akan tetapi media sosialisasi seperti spanduk dan banner tentang alur pelayanan sudah tersedia”⁷⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah ada perubahan, dengan adanya OPD DPMPTSP masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan di satu tempat. Khusus untuk kota pekanbaru sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang tersentral di satu lokasi”⁷⁵

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Instruksi Presiden atas Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau sudah efisien terutama pada aspek pelayanan karena seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan yang bersifat online sehingga bisa diakses darimana saja oleh masyarakat luas. Selain itu OPD yang bersentuhan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah dituntut untuk lebih efisien, walaupun masih perlu pembenahan dalam penerapannya.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada tokoh masyarakat yang ada di

⁷⁴ Wawancara terkait efisiensi GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021

⁷⁵ Wawancara terkait efisiensi GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021

Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Belum, akan tetapi itikad baik dari pemerintah sudah ada dengan mengeluarkan inpres ini dan progresnya pun tetap berjalan, sehingga implementasinya belum berjalan dengan semestinya”⁷⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum, karena pemerintah belum mengupdate perihal biaya yang timbul dalam mendapatkan pelayanan di websitenya”⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Intruksi Presiden atas Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya Gerakan Indonesia Melayani di Provinsi Riau sudah cukup efisien karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah menerapkan pelayanan yang bersifat online, selain itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membentuk MPP (Mall Pelayanan Publik) yang melayani berbagai jenis pelayanan publik kepada masyarakat, akan tetapi terkait efisiensi berdasarkan pendapat para tokoh yang ada di Provinsi Riau masih kurang baik, sebagai contoh yang di sematkan dalam hasil wawancara diatas dikatakan bahwa masyarakat secara umum menginginkan efisiensi yang lebih dari pada yang ada pada pelayanan sekarang ini, misalkan jika pelayanan tersebut memiliki biaya yang harus dikeluarkan maka lebih baik dicantumkan pada website dinas pelayanan terkait. Berdasarkan hasil penelitian tentang efisiensi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau, peneliti

⁷⁶ Wawancara terkait efisiensi GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021

⁷⁷ Wawancara terkait efisiensi GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021

menemukan beberapa fakta bahwa efisiensi dalam pelayanan yang menjadi fokus dari Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya Gerakan Indonesia Melayani yang kurang baik menurut tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, karena ukuran efisiensi bukan hanya pemanfaatan teknologi, dan kemudahan akses pelayanan publik akan tetapi juga harus mencakup segala biaya yang timbul terhadap pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat sehingga penerapan pelayanan yang bersifat online ini tidak menjadi setengah-setengah dalam melayani masyarakat di Provinsi Riau.

4.2.1.3 Kecukupan

Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Untuk melihat kecukupan dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Sudah, sebagai contoh untuk Kota Pekanbaru sudah disediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan didalam satu tempat, yang harus ditingkatkan sekarang adalah dari sisi SDM nya sehingga diharapkan pelayanan yang dilakukan bisa terselenggara dengan baik”⁷⁸

⁷⁸ Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

*“Untuk Fasilitas sudah cukup memadai, untuk SDM dalam konteksnya anggota gugus tugas belum memadai, karena mereka belum memahami arti penting Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, sehingga mereka masih membutuhkan sosialisasi. Untuk keuangan belum memadai, karena sejauh ini baru diselenggarakan rapat-rapat terhadap anggota gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental ini”*⁷⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

*“Sudah, sekarang tinggal memaksimalkan fasilitas yang ada dan mengembangkan SDM yang ada”*⁸⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

*“Sudah, sebagai contoh untuk Kota Pekanbaru sudah disediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan didalam satu tempat, yang harus ditingkatkan sekarang adalah dari sisi SDM nya sehingga diharapkan pelayanan yang dilakukan bisa terselenggara dengan baik”*⁸¹

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau khususnya Gerakan Indonesia Melayani sudah masuk dalam kategori cukup, dimana tolak ukurnya adalah telah disediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan didalam satu tempat, sehingga aspek yang harus ditingkatkan sekarang adalah dari sisi SDM nya sehingga diharapkan pelayanan yang dilakukan bisa terselenggara dengan baik.

⁷⁹ Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021

⁸⁰ Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

⁸¹ Wawancara terkait Kecukupan, GNRM Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Belum cukup, kita tidak boleh merasa puas atas perolehan nilai tersebut sehingga yang kurang baik supaya lebih ditingkatkan dan yang sudah baik dipertahankan, syukur-syukur bisa lebih ditingkatkan kembali, langkah-langkahnya yaitu memperbaiki peran masing-masing gugus tugas yang ada dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi”⁸²

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum cukup, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran untuk penerapan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau”⁸³

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua HAM KNPI Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum, langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada gugus tugas GNRM dan masyarakat”⁸⁴

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa indikator kecukupan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau masih belum cukup optimal, hal ini didasari masih rendahnya pencapaian nilai ICRM khususnya dimensi Gerakan Indonesia Melayani, sehingga OPD yang terkait langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa dituntut untuk cepat tanggap dalam melayani masyarakat, dan apabila diperlukan

⁸² Wawancara terkait Kecukupan GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021

⁸³ Wawancara terkait Kecukupan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021

⁸⁴ Wawancara terkait Kecukupan GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021

Pemerintah Provinsi Riau agar memberi anggaran khusus terkait penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kepada OPD-OPD sehingga diharapkan kedepannya pencapaian nilai ICRM khususnya dimensi Gerakan Indonesia Melayani semakin bagus. Berdasarkan hasil penelitian tentang kecukupan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau yang merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan 2 unsur dimana unsur pertama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, mengatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau sudah dianggap cukup, dan hanya perlu mengembangkan fasilitas dan juga sumberdaya manusianya, dimana hal ini di ukur dari terbentuknya mal pelayanan public di Kota Pekanbaru sebagai bentuk arah perubahan kepada pelayanan kearah yang lebih baik dan sesuai dengan semangat dari Gerakan Nasional Revolusi Mental itu sendiri. Sedangkan pada wawancara peneliti dengan pihak tokoh masyarakat khususnya di Provinsi Riau mengatakan hal yang sebaliknya dimana pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental masih belum cukup dengan mal pelayanan public saja, dimana tolak ukurnya adalah masih rendahnya pencapaian nilai ICRM khususnya dimensi Gerakan Indonesia Melayani.

4.2.1.4 Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yangberarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan juga dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat

yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

Untuk melihat responsivitas dalam Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Dikatakan sudah ya sudah, akan tetapi tetap harus ditingkatkan kembali terutama dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti peran penting gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut”⁸⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena fasilitas pendukung pelayanan sudah baik, tinggal penerapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan kembali”⁸⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semakin meningkat setiap tahunnya”⁸⁷

⁸⁵ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021

⁸⁶ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021

⁸⁷ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur yang ada.”⁸⁸

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan berunsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui bahwa responsivitas dalam pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau adalah cukup responsive hal ini di dasarkan oleh pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Bagaimana mau responsive, jika ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM dan masih kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas dan sepengetahuan saya dari 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau, sudah 10 Kabupaten/kota yang membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.”⁸⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum ada keluhan terkait inpres ini, akan tetapi masyarakat masih mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan”⁹⁰

⁸⁸ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 15 November 2021

⁸⁹ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021

⁹⁰ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 3 Desember 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum, karena pemerintah belum mengupdate perihal biaya yang timbul dalam mendapatkan pelayanan di websitenya.”⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas yang diambil melalui informan berunsur dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau dapat diketahui bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau masih belum cukup responsive karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi kepada gugus tugas GNRM dan kepada masyarakat sehingga nilai ICRM Provinsi Riau masih rendah khususnya Gerakan Indonesia Melayani. Berdasarkan hasil penelitian tentang responsivitas dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau yang merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan 2 unsur dimana unsur pertama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, mengatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Provinsi Riau sudah bisa dianggap responsif, akan tetapi tetap harus ditingkatkan kembali terutama dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti peran penting gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut. Sedangkan pada wawancara peneliti dengan pihak tokoh masyarakat khususnya di Provinsi Riau mengatakan hal yang sebaliknya dimana pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental masih belum responsive hal ini didasari oleh ketidaktahuan anggota gugus tugas akan arti pentingnya pelaporan setiap kegiatan

⁹¹ Wawancara terkait Responsivitas GNRM, Suardi Pada Tanggal 3 Desember 2021

yang telah dilakukan, sehingga rendahnya pencapaian nilai ICRM dan Masih kurangnya sosialisasi kepada anggota gugus tugas dan masyarakat.

4.2.1.5 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Untuk melihat ketepatan dalam Pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau:

“Sudah tepat sasaran, akan tetapi pelaksanaannya saja yang masih kurang, sehingga kedepannya kita akan menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada OPD supaya menjalankan tugas-tugas yang diemban dan melaporkannya secara berkesinambungan, sehingga pada penilaian ICRM kedepannya bisa semakin meningkat”⁹²

⁹² Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah tepat sasaran, akan tetapi pelaksanaannya saja yang belum efektif, walaupun masih terdapat titik-titik lemah seperti Gerakan Indonesia melayani dan masalahnya kita belum mendapatkan feed back dari kementerian PMK apa saja kriteria-kriteria kita yang masih lemah sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian nilai ICRM kita”⁹³

Hal senada juga disampaikan oleh Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Menurut saya tujuan Inpres ini sudah tercapai, karena masyarakat sekarang ini sudah sangat mudah dalam mendapatkan pelayanan sebagai contoh pelayanan KTP di Kota Pekanbaru sudah sangat dipermudah dengan adanya pengurusan online ini”⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasubbid Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan :

“Sudah, karena sudah langsung ditujukan kepada masyarakat melalui gugus-gugus tugas yang sudah dibentuk, karena didalam gugus tugas tersebut tidak hanya terdiri dari OPD akan tetapi juga ada melibatkan tokoh masyarakat, sehingga anggota gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental inilah yang akan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat”⁹⁵

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan berunsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental sudah tepat sasaran karena karena didalam gugus tugas tersebut tidak hanya terdiri dari OPD/pemerintah saja akan tetapi juga ada melibatkan tokoh masyarakat, sehingga diharapkan anggota gugus tugas Gerakan

⁹³ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Sri Petri Haryanti Pada Tanggal 15 November 2021

⁹⁴ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

⁹⁵ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yati Haramora Pada Tanggal 16 November 2021

Nasional Revolusi Mental inilah yang akan mensosialisasikan program ini secara langsung kepada masyarakat luas.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Provinsi Riau yaitu Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau yang menyatakan:

“Belum, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang inpres ini”⁹⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum tepat sasaran, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengadakan rapat-rapat kepada tim gugus tugas, selain itu monitoring haruslah senantiasa dilakukan.”⁹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Ham KNPI Provinsi Riau yang menyatakan :

“Belum, karena dari sisi pencapaian nilai ICRM masih jauh. Pemerintah Provinsi Riau harus terus melakukan perbaikan disetiap aspek dimana terdapat kelemahan-kelemahan tersebut terutama pada aspek pelayanan”⁹⁸

Berdasarkan wawancara di atas yang diambil melalui informan berunsur dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau dapat diketahui bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau masih belum tepat sasaran karena sosialisasi yang dilakukan oleh

⁹⁶ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021

⁹⁷ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021

⁹⁸ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Suardi Pada Tanggal 8 Desember 2021

masing-masing gugus masih lemah, sehingga harapan yang diinginkan supaya anggota gugus tugas yang secara langsung mensosialisasikan program ini kepada masyarakat tidak tercapai. Berdasarkan hasil penelitian tentang ketepatan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau yang merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan 2 unsur dan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau masih belum tepat sasaran hal ini lebih ditekan kan oleh tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau dimana narasumber tersebut lebih menekankan kurangnya sosialisasi oleh gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut.

4.2.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau.

Pada pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental dimana Provinsi Riau menjadi salah satu Provinsi yang menerapkan aturan tersebut yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan bentuk kebijakan Instruksi Presiden, dimana setiap daerah membentuk gugus tugas yang terdiri dari beberapa unsur dimana unsur pertama adalah instansi pemerintah yang ada di daerah dengan pelaksana utama Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Untuk melihat faktor penghambat dari pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau maka penulis membagi menjadi beberapa komponen yaitu:

4.2.2.1 Anggaran

Untuk melihat faktor penghambat anggaran dari pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara dengan salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan:

“berdasarkan UU 23 pasal 23 ayat 3 dijelaskan dan bahwa anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan di sediakan oleh yang menugasi yang sejatinya disediakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi dalam hal ini pemerintah pusat tidak menyediakan anggaran dalam penerapan INPRES ini di Daerah, sehingga daerah harus menyediakan anggaran tersendiri untuk melaksanakan INPRES ini.”⁹⁹

Hal yang sama juga peneliti temukan pada saat melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau:

“terkait penganggaraan pelaksanaan GNRM, pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesbangpol Provinsi Riau telah menganggarkan dana untuk melaksanakan INPRES ini pada tahun 2020. Akan tetapi terjadi wabah pandemi covid 19 sehingga menyebabkan terjadi pergeseran anggaran salah satunya anggaran mengenai pelaksanaan INPRES ini.”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan tugas pembantuan dalam hal ini Gerakan Nasional Revolusi Mental belum di sediakan oleh pemerintah pusat sehingga terjadi hambatan dalam penerapan INPRES ini didaerah

4.2.2.2 Sosialisasi

Untuk melihat faktor penghambat dari pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara dengan salah satu akademisi di Provinsi Riau yang menyatakan:

⁹⁹ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021.

¹⁰⁰ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

“Kelemahan inpres ini bukan pada SDM, dan fasilitasnya akan tetapi masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya inpres ini.¹⁰¹”

Hal yang sama juga peneliti temukan pada saat melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas Kasubbid Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Kesbangpol Provinsi Riau:

“Masih kurang, karena saat ini baru diberikan sosialisasi kepada anggota gugus tugas GNMR Provinsi Riau, selain itu anggota gugus tugas juga tidak memberikan pelaporan pelaksanaan GNRM secara berkesinambungan sehingga pada saat dilakukan penilaian tidak terdata dengan baik, padahal pelaporan ini merupakan arti penting dalam pencapaian nilai ICRM. Terakhir pada saat melakukan penilaian pihak Kementerian PMK juga tidak melibatkan Badan Kesbangpol Provinsi Riau.¹⁰²”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi menjadi faktor kunci dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ada di Provinsi Riau, dimana hal ini menjadi yang paling kurang dilakukan oleh gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut Kelemahan Inpres ini bukan pada sumberdaya manusia, dan juga fasilitasnya akan tetapi masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

4.2.2.3 Sumberdaya

Untuk melihat faktor penghambat dari pelaksanaan Gerakan nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau yang menyatakan:

“Dalam pelaksanaan inpres ini sudah didukung oleh SDM yang baik, untuk dukungan keuangan pada tahun 2020 sebenarnya sudah

¹⁰¹ Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Yudadibrata Pada Tanggal 8 Desember 2021.

¹⁰² Wawancara terkait Ketepatan GNRM, Saputra Pada Tanggal 16 November 2021

dianggarkan akan tetapi karena muncul virus covid-19 ini menyebabkan anggaran yang sudah dianggarkan dialihkan untuk menangani covid-19”¹⁰³

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda peneliti melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau:

“Sosialisasi yang masih kurang terhadap gugus tugas GNRM dan kepada masyarakat, kurangnya dukungan anggaran, lemahnya faktor SDM”¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara di atas yang diambil melalui informan berunsur dari tokoh masyarakat dan Kepala Badan Kesbangpol yang ada di Provinsi Riau dapat diketahui bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Riau juga di pengaruhi oleh sumberdaya yang ada di dalamnya.



¹⁰³ Wawancara terkait Sumberdaya GNRM, Kaharuddin Pada Tanggal 15 November 2021

¹⁰⁴ Wawancara terkait Sumberdaya GNRM, M. Nasir penyalai Pada Tanggal 3 Desember 2021

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dapat disimpulkan bahwa.

1. Pemerintah Provinsi Riau sudah melaksanakan Inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan cukup baik hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti *Pertama* efektivitas pelaksanaan di lapangan seperti rapat-rapat dan pertemuan gugus tugas telah dilakukan sebanyak 1x, akan tetapi Badan Kesbangpol yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Riau telah melakukan rapat dengan perwakilan gugus tugas untuk menyusun rencana aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental. *Kedua* efisiensi dalam aspek pelayanan sudah efisien dengan telah menerapkan pelayanan yang bersifat online sehingga memudahkan masyarakat walaupun masih perlu pembenahan. *Ketiga* kecukupan, dalam hal infrastruktur sudah cukup dengan sudah adanya mal pelayanan publik, akan tetapi tolak ukurnya adalah masih rendahnya pencapaian nilai ICRM khususnya dimensi Gerakan Indonesia Melayani. *Keempat* responsivitas sudah bisa dianggap responsif, akan tetapi tetap harus ditingkatkan kembali terutama dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti peran penting gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental. *Kelima* ketepatan masih kurangnya

sosialisasi oleh gugus tugas Gerakan nasional Revolusi Mental tersebut kepada masyarakat.

2. Hambatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah berdasarkan azas tugas pembantuan dimana dalam penerapan INPRES ini seharusnya Pemerintah Pusat memberikan anggaran kepada Pemerintah Daerah, *Kedua* kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada anggota gugus tugas GNRM dan masyarakat sehingga masih banyak OPD dan juga masyarakat yang belum mengetahui pentingnya program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. *Ketiga*, kurangnya pemahaman sumberdaya (anggota gugus tugas GNRM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Inpres tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, ada beberapa saran yang penulis rangkum seperti di bawah ini:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau meminta OPD terutama OPD yang terkait dalam pelayanan publik agar memberikan pemahaman kepada pegawainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan mengutus pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis guna mengupgrade pengetahuannya terhadap pelayanan publik, selain itu kepada OPD yang termasuk kedalam gugus tugas GNRM supaya menyampaikan laporan kegiatan

secara berkesinambungan sehingga diharapkan nilai indek ICRM Provinsi Riau kedepannya semakin membaik terutama pada aspek Gerakan Indonesia Melayani.

2. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesbangpol Provinsi Riau supaya secara rutin melakukan rapat-rapat monitoring dan evaluasi kepada gugus tugas GNRM, dengan adanya rapat ini ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan anggota gugus tugas akan pentingnya program GNRM ini. Selain itu diharapkan kepada anggota gugus tugas GNRM secara berkesinambungan memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya Inpres ini sehingga Inpres yang merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Jokowi ini bisa terlaksana dengan baik. Program GNRM ini merupakan salah satu prioritas program kerja Presiden Jokowi yang tertuang dalam RPJMN, akan tetapi turunannya kepada daerah (RPJMD) tidak dijabarkan, sehingga program belum menjadi prioritas Kepala Daerah. Kedepannya diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar melakukan perbaikan terhadap RPJMD yang sudah disusun, supaya memasukkan program GNRM ini sebagai salah satu program kerja prioritas Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.G.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup,
- Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Gadjahmada press; Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- I Nyoman Sumardi, Sosiologi Pemerintahan , 2018, Ghalia Indonesia: Bogor
- Muhadam, Labolo, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir.2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas UII: Yogyakarta
- Mariam Budiarjo, 2005 *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan*.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka: Jakarta
- _____, 2010, kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Computindo

- Nurcholis Hanif. 2005, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Zanafa Publishing; Pekanbaru.
- Syafiie Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta
- _____, 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta..
- Soehino, 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media. Jakarta
- Sugiyono, 2015, "Memahami Penelitian Kualitatif" Alfabeta, Bandung
- Widjaja, 2003. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.

Jurnal

- Ady ferdian noor, gerakan revolusi mental untuk meningkatkan pendidikan Kepribadian warga negara *pedagogik jurnal pendidikan, maret 2016, volume 11 nomor , (7 – 13)*
- Buyung Syukron, Paradigma Implementasi Konsep Revolusi Mental (Studi Analisis Dalama Perspektif Lembaga Pendidikan Islam), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Kota Metro
- Bambang Indriyanto, Mengkaji revolusi mental dalam konteks pendidikan Mental revolution within educational contexts, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud Komplek Kemdikbud, Gedung E lt. 19

Firdha Aprillia Lilura, Revolusi mental dalam membentuk karakter melalui Nilai – nilai pendidikan multikultural, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Manado, Raushan Fikr Vol. 7 No. 1 Januari 2018

M. Abdul roziq asrori peran pendidikan karakter melalui revolusi mental Untuk membangun generasi bangsa jurnal rontal keilmuan ppgn volume 2 no. 2 tahun 2016

M.Fadhil Adhha Evaluasi pelaksanaan program pemerintah Pusat mengenai program beras untuk Rakyat miskin (raskin) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus : Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) jurusan ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas maritim raja ali haji Tanjungpinang 2016

Prasetyono dan Kompyurini, Nurul. 2010. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit Daerah di Jawa Timur). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 15-16

Ririn Mais, Daud Liando, Fanley Pangemanan, Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Sulthon Abdul Aziz dan 2Mohammad Syifa Amin Widigdo, Konsep Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Pendidikan Karakter Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), ISSN: 2503-1864(Online)Journal homepage: [www.ejournal .almaata.ac.id/literasi](http://www.ejournal.almaata.ac.id/literasi)

Undang-Undang

Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 513/VII/2018 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional revolusi Mental Provinsi Riau